

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/837/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027 ATAS NAMA ARIFANNI SATRIA PERKASA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/13940/UN37.7.4/TM.00.07/2026, sehubungan dengan adanya permohonan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis terkait persetujuan pindah studi mahasiswa dari perguruan tinggi lain atas nama Arifanni Satria Perkasa, perlu ditetapkan Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 atas nama Arifanni Satria Perkasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027 atas nama Arifanni Satria Perkasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 151 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027 ATAS NAMA ARIFANNI SATRIA PERKASA.

KESATU : Menetapkan Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2026/2027:

Nama : Arifanni Satria Perkasa
Nomor Peserta : 12020125190084
Program Studi : Ekonomi Pembangunan, S1
Tahun Angkatan : 2025

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001